

## Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan



Jl. Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat 10110 0213847203

<https://siapp.setneg.go.id>

Kementerian Sekretariat Negara / Deputi Bidang Administrasi Aparatur / Biro  
Administrasi Pejabat Pemerintahan


# Penanganan Administrasi Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Pejabat Struktural yang Wewenang Penetapannya Berada pada Presiden

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Usulan yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang dari Instansi Pengusul
2. Surat usulan yang disampaikan harus disertai dengan daftar riwayat hidup, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pas foto berwarna calon pejabat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pejabat yang Berwenang dari Instansi Pengusul menyampaikan surat usulan kepada Presiden
2. Tim Penilai Akhir melakukan Sidang Penilaian
3. Kemensetneg menyampaikan Rancangan Keputusan Presiden untuk ditandatangani oleh Bapak Presiden jika memenuhi persyaratan
4. Salinan dan Petikan Keputusan Presiden disampaikan kepada Instansi Pengusul

## Waktu Penyelesaian

## Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan



Jl. Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat 10110 0213847203

<https://siapp.setneg.go.id>

Kementerian Sekretariat Negara / Deputi Bidang Administrasi Aparatur / Biro  
Administrasi Pejabat Pemerintahan

20 Hari kerja

Setelah usulan diterima secara lengkap dan telah dilakukan sidang serta ditetapkan hasil sidang oleh Tim Penilai Akhir/TPA

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Keputusan Presiden mengenai Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta salinan dan petikannya

### Pengaduan Layanan

Website : <https://siapp.setneg.go.id> Telepon : (021) 3847203 WA/SMS : 0812 8992 2138 email :  
[biro\\_app@setneg.go.id](mailto:biro_app@setneg.go.id)